



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK PELAKU;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 November 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ridha Kurniawan, S.H., M.H., Alendra, S.H., M.H, Dkk pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ARA Jambi beralamat di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Lorong Kalajengking Rt.24 No.10, Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKH/LBH-ARA/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 260/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 10 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukkan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, orang tua anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK PELAKU secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu kami yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK PELAKU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap ANAK PELAKU Menjalankan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di yayasan kanti sejati yang bekerja sama dengan Balai Pemastarakatan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai senilai Rp.2.800.000,-
 2. 1 (satu) unit handphone Ipon 11.-
 3. 1 (satu) handphone Ipone 11 pro.-
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO a 15 warna putih.-
 5. 1 (satu) unit handphone merek Ipone warna merah;
 6. 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Silver;
 7. 2 (dua) kondom merek sutra;

Dipergunakan dalam perkara ANAK SAKSI

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya ayah kandung Anak bersedia untuk mendidik agar anak lebih baik lagi, dan mohon dihukum seringan-ringannya karena anak masih perlu bimbingan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada isi surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau orang tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-03/JBI/07/2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia ANAK PELAKU, Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi , Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan ,pengiriman ,pemindahan ,atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan , penculikan , penyekapan ,pemalsuan , penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran ataupun manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain , untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yaitu ANAK KORBAN 2 yang masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dan ANAK KORBAN 3 yang masih berumur 17 Tahun berdsarkan kutipan Akta kelahiran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika anak pelaku berkenalan dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2 melalui instagram, hingga akhirnya bertemu pada akhir Desember 2023, setelah semakin dekat Anak Korban ANAK KORBAN 2 mengaku jika menjual jasa open BO (jasa pelayanan seksual) melalui aplikasi michat lalu meminta anak pelaku untuk menjadi admin michatnya dan akan diberi fee dari setiap tamu yang di dapatkan , anak pelakupun menyetujuinya, kemudian anak pelaku mendownload aplikasi michat di handphone Iphone 11 pro warna hijau army milik anak pelaku selanjutnya membuat akun dengan menggunakan nickname "Sherly" dan memasang foto profil seorang wanita yang di dapatkan dari internet , lalu Anak Korban ANAK KORBAN 2 memperkenalkan temannya yaitu ANAK KORBAN 3 yang juga menjual jasa layanan seksual dan anak pelakupun menjadi adminnya juga , kemudian anak pelaku mencari tamu dengan cara mengaktifkan aplikasi michat , setelah ada yang menyapa anak pelaku mengatakan "ST 600, stay di hotel , anak pelaku memberitahukan kepada Anak Korban jika ada tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berminat lalu anak pelaku menghubungi ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 dan terjadi tawar menawar harga, dan harga telah ditetapkan oleh Anak Korban tidak boleh dibawah Rp.350.000.00,- setelah cocok kemudian anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk bersiap siap dan tamu untuk segera ke kamar hotel, setelah selesai Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 melayani tamu untuk melayani hubungan seksual, setelah selesai tamu memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Korban menyerahkan uang fee kepada anak pelaku masing-masing sebesar Rp.50.000,- , hingga akhirnya pada tanggal 21 Juni 2023 ketika Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 sedang berada di hotel Rumah Kito Anak Korban meminta anak pelaku untuk dicarikan tamu, lalu dengan cara yang sama anak pelaku mencarikan tamu untuk Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya ke Hotel Rumah Kito , tidak berapa lama kemudian anak pelaku datang ke Hotel Rumah Kito untuk bertemu dengan ANAK KORBAN 1 yang juga sedang melakukan open BO di hotel tersebut, akan tetapi anak pelaku tidak mengetahui siapa adminnya , setelah bertemu kemudian ANAK KORBAN 1 menitipkan uang sebesar Rp.1.800.000,- kepada anak pelaku yang merupakan uang hasil open BO , lalu tiba-tiba datang anggota polisi Polda Jambi melakukan pengamanan terhadap anak pelaku, Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 , dan ANAK KORBAN 1, kemudian juga ditemukan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari ANAK KORBAN 1 yang merupakan uang hasil open BO lalu uang sebesar Rp.1.800.000 dari anak pelaku juga uang hasil open BO , selanjutnya disekitar lokasi juga dilakukan penangkapan terhadap anak saksi ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 sebagai admin ANAK KORBAN 1 melakukan open BO , kemudian dilakukan pengembangan terhadap ANAK SAKSI 2, juga sebagai admin ANAK KORBAN 1, selanjutnya anak pelaku, anak saksi ANAK SAKSI 1, saksi 6 dan ANAK SAKSI 2 beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses selanjutnya;

Bahwa anak pelaku sudah menawarkan Anak Korban ANAK KORBAN 2 untuk melakukan open BO sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN 3 sebanyak 2 (dua) kali;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia ANAK PELAKU, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang Mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31 Kelurahan Simpang Tiga sipin

Halaman 4 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang ,mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi,atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, , perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika anak pelaku berkenalan dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2 melalui instagram, hingga akhirnya bertemu pada akhir Desember 2023, setelah semakin dekat Anak Korban ANAK KORBAN 2 mengaku jika menjual jasa open BO (jasa pelayanan seksual) melalui aplikasi michat lalu meminta anak pelaku untuk menjadi admin michatnya dan akan memberi fee dari setiap tamu yang di dapatkan , anak pelakupun menyetujuinya, kemudian anak pelaku mendownload aplikasi michat di handphone Iphone 11 pro warna hijau army milik anak pelaku selanjutnya membuat akun dengan menggunakan nickname " Sherly" dan memasang foto profil seorang wanita yang di dapatkan dari internet , lalu Anak Korban ANAK KORBAN 2 memperkenalkan temannya yaitu ANAK KORBAN 3 yang juga menjual jasa layanan seksual dan anak pelakupun menjadi adminnya juga, kemudian anak pelaku mencari tamu dengan cara mengaktifkan aplikasi michat, setelah ada yang menyapa anak pelaku mengatakan "ST 600, stay di hotel", anak pelaku memberitahukan kepada Anak Korban jika ada tamu yang berminat lalu anak pelaku menghubungi ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 dan terjadi tawar menawar harga, dan harga telah ditetapkan oleh Anak Korban tidak boleh dibawah Rp.350.000.00,- setelah cocok kemudian anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk bersiap siap dan tamu untuk segera ke kamar hotel, setelah selesai ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 melayani tamu untuk melayani hubungan seksual, setelah selesai tamu memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Korban menyerahkan uang fee kepada anak pelaku masing-masing sebesar Rp.50.000,- , hingga akhirnya pada tanggal 21 Juni 2023 ketika ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 sedang berada di hotel Rumah Kito Anak Korban meminta anak pelaku untuk dicari tamu, lalu dengan cara yang sama anak pelaku mencari tamu untuk ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya ke Hotel Rumah Kito, tidak berapa lama kemudian anak pelaku datang ke Hotel Rumah Kito untuk bertemu dengan ANAK KORBAN 1 yang juga sedang melakukan open BO di hotel tersebut akan tetapi anak pelaku tidak mengetahui siapa adminnya , setelah bertemu kemudian ANAK KORBAN 1 menitipkan uang sebesar Rp.1.800.000,- kepada anak pelaku yang merupakan uang hasil open BO, lalu tiba-tiba datang anggota polisi Polda Jambi melakukan pengamanan terhadap anak pelaku, ANAK KORBAN 2 dan ANAK

Halaman 5 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 1, kemudian juga ditemukan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari ANAK KORBAN 1 yang merupakan uang hasil open BO lalu uang sebesar Rp.1.800.000 dari anak pelaku juga uang hasil open BO, selanjutnya disekitar lokasi juga dilakukan penangkapan terhadap anak saksi ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 sebagai admin ANAK KORBAN 1 melakukan open BO, kemudian dilakukan pengembangan terhadap ANAK SAKSI 2, juga sebagai admin ANAK KORBAN 1, selanjutnya anak pelaku, anak saksi ANAK SAKSI 1, saksi 6 dan ANAK SAKSI 2, beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan prose selanjutnya;

Bahwa anak pelaku berpacaran dengan ANAK KORBAN 1 dan pernah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN 1 sebanyak 1 (satu) kali;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Peghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke - 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi 2 telah melakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana perdagangan orang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di kamar Nomor 106 dan 108 pada Hotel Rumah Kito Jambi;
- Bahwa ada informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrim Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel Rumah Kito, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di kamar nomor 106 Hotel Rumah Kito Jambi dan dikamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah umur dan seorang laki-laki akan melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa sexual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami dapati di Hotel Rumah Kito Jambi;
- Bahwa yang diamankan adalah 4 orang yang mana 3 orang laki-laki bernama ANAK PELAKU 1, ANAK PELAKU 2, ANAK PELAKU 3 dan 1 orang perempuan bernama saksi 6 ;

Halaman 6 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15, Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara ANAK PELAKU 1, ANAK PELAKU 2, ANAK PELAKU 3 dan saksi 6 menggunakan aplikasi Michat miliknya dengan akun yang kami temui "SALSA" dan akun tersebut menggunakan foto Fake (palsu) namun yang ditawarkan adalah anak bernama ANAK KORBAN 1 yang selanjutnya anak ANAK PELAKU 1, ANAK PELAKU 2, ANAK PELAKU 3 dan saksi 6 melalui akun michat yang kami dapati bernama "SALSA" menawarkan anak bernama ANAK KORBAN 1 kepada orang-orang lain ditemui di aplikasi michat untuk melakukan jasa pelayanan sexual berupa hubungan badan dengan tarif mulai dari Rp. 600.000 sampai dengan Rp 300.000,- dan dari setiap satu kali penjualan ANAK SAKSI 1, ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 2 dan saksi saksi 6 mendapat fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 adalah sebagai pemilik akun di aplikasi Michat dengan nama "SALSA" yang mana dari akun michat tersebut ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 yang menjual Anak Korban ANAK KORBAN 1 kepada pria yang ditemui di aplikasi tersebut kemudian jika sudah deal harga ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 menghubungi Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk bersiap di kamar hotel, kemudian ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk kedalam kamar hotel untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah selesai ANAK KORBAN 1 akan memberikan fee sebesar Rp. 50.000,- kepada ANAK SAKSI 1 dan saksi6 dan untuk ANAK PELAKU juga menawarkan ANAK KORBAN 1 , ANAK KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 2 melalui aplikasi Michat nama "AMIRA" dan akun Michat "SERLY";
- Bahwa Akun Michat "SALSA" tersebut dipergunakan oleh ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 secara bersama-sama atau masing-masing dengan menggunakan akun Michat yang sama dan untuk ANAK PELAKU dan ANAK SAKSI 2 menggunakan akun Michat nama yang lain yaitu "AMIRA" dan akun Michat "SERLY";
- Bahwa ANAK SAKSI 2 telah menjual korban Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 10 kali dalam 1 bulan terakhir;
- Bahwa ANAK PELAKU telah menjual ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 kali dan untuk ANAK KORBAN 2 belum mendapatkan tamu namun telah di tawarkan kepada pengguna aplikasi Michat dengan menggunakan photonya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KORBAN 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Anak Korban sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengenal anak sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan Anak Korban dengan anak adalah berpacaran ;
- Bahwa anak pada saat bermain di tempat kawan Anak Korban sekitar bulan Maret 2023, setelah itu Anak Korban berpacaran dengan anak, yang mana Anak Korban belum pernah di jual oleh anak, namun anak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Maret 2023 di kos-kosan Arizona Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban , anak membujuk anak saksi “ayolah dek aku pengen” dan anak saksi hanya diam dan anak bilang kepada anak saksi “aku sayang kamu” ;
- Bahwa anak mengetahui bahwa Anak Korban sedang open Bo di Rumah Kito, dan anak saksi ada menitipkan uang hasil open BO kepada anak sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa anak mengetahui bahwa uang yang anak saksi titipkan kepada anak tersebut adalah uang hasil dari open BO di Rumah Kito;
- Bahwa anak saksi tidak ada memberikan uang kepada anak yang ada anak saksi membelikan rokok Anak, dan membelikan makan dan Anak menikmati semua fasilitas Hotel dikarenakan anak saksi telah membayar hotel tersebut.
- Bahwa Open BO di Rumah kito adalah anak saksi sendiri, ANAK KORBAN 2, dan teman yang anak saksi tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi admin (pelaku) tindak pidana perdagangan orang adalah ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan saksi 6 ;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 adalah Admin Michet anak saksi;
- Bahwa anak saksi 11 adalah teman ANAK SAKSI 1 dan pada saat penangkapan saksi 11 mengambil uang dari anak saksi sebesar Rp 50.000,- atas tamu yang di berikan ANAK SAKSI 2;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ANAK SAKSI 1 yang mana ANAK SAKSI 1 adalah Admin Michet Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan saksi 6 yang mana saksi 6 adalah admin Michet Anak Korban;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 sejak 2 minggun yang lalu atau awal bulan Juni yang mana ANAK SAKSI 2 bisa menjadi admin Michet anak saksi setelah anak saksi

Halaman 8 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi ANAK SAKSI 2 Wa “ Rel tolong carikan saya tamu” dan ANAK SAKSI 2 bilang “kagek lah” dan semenjak saya chat tersebut ANAK SAKSI 2 menjadi admin michet anak saksi;
- Bahwa saksi 6 adalah pacar dari ANAK SAKSI 1 dan semenjak anak saksi meminta ANAK SAKSI 1 untuk menjadi admin anak saksi, saksi 6 juga ikut menjadi admin anak saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah kito anak saksi sedang berenang kemudian saksi 6 menghubungi anak saksi lewat WA “ado tamu” selanjutnya anak saksi pergi ke kamar nomor 106, setelah anak saksi di kamar 106 masuk tamu yang diberikan saksi 6 kemudian anak saksi meminta uang bayaran sebesar Rp 300.000,- dan tamu tersebut memberikan ke anak saksi dan tak lama kemudian datang anggota Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan pada saat saya berada di kamar dengan anggota polda jambi, ANAK SAKSI 2 menghubungi saya “ado tamu, buka lah pintu” dan pada saat tamu datang mengetahui ada anggota polda jambi kemudian tamu tersebut kabur, dan tak lama kemudian saudara saksi 6 menghubungi saya “ada tamu, didapan kamar, bukalah pintu” dan setelah saya buka pintu kamar tamu tersebut langsung diamankan oleh anggota Polda dan saudara ANAK SAKSI 1 menghubungi saya “ada tamu, buka pintu” setelah saya buka pintu kemudian tamu tersebut diamankan oleh anggota Polda Jambi;
 - Bahwa anak saksi baru stay di rumah kito baru satu hari dan tamu yang diberikan anak saksi 13 dan saksi 11 sebanyak 1 tamu dan saksi 6 sebanyak 1 kali, anak saksi ANAK SAKSI 1 sebanyak 1 Kali ;
 - Bahwa Tarif yang ditawarkan oleh ANAK SAKSI 2 , saksi 11 , saksi 6 dan ANAK SAKSI 1 kepada anak saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan anak saksi menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk ANAK SAKSI 2 , saksi 11 , saksi 6 dan ANAK SAKSI 1;
 - Bahwa ANAK SAKSI 2, dan ANAK SAKSI 1 pernah menawarkan anak saksi kepada para tamu untuk melayani hubungan badan layaknya suami isteri sudah banyak anak saksi di hotel Cosmo lupa berapa kali sebelum kejadian di rumah kito Puri Mayang;
 - Bahwa terakhir kali ANAK SAKSI 2 , dan ANAK SAKSI 1 menawarkan anak saksi kepada para tamu untuk melayani hubungan badan layaknya suami isteri pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB
 - Bahwa selain anak saksi yang ditawarkan oleh ANAK SAKSI 2 , dan ANAK SAKSI 1 kepada para tamu untuk melayani nafsu birahi dalam hal berhubungan

Halaman 9 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami isteri adalah anak saksi ANAK KORBAN 2 dan temannya yang anak saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra yang belum terpakai/masih utuh tersebut milik anak saksi yang akan digunakan dan sudah ada digunakan untuk melayani nafsu birahi para tamu dalam hal berhubungan badan layaknya suami isteri;

Atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

3. ANAK KORBAN 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Anak Korban dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa yang Open Bo di Rumah Kito Puri Mayang adalah ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3, dan ANAK KORBAN 1, sedangkan yang menjadi admin (pelaku) tindak pidana perdagangan orang adalah anak dan ANAK SAKSI 2
- Bahwa Anak Korban kenal dengan anak yang mana anak adalah admin michet Anak Korban ;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 adalah admin Michet Anak Korban;
- Bahwa anak pada saat berkumpul bermain tik tok , yang mana pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 Anak bilang kepada Anak Korban "Za kau diman, kau masih di RK dak" dan Anak Korban jawab "masih ki" dan Anak bilang "aku cariin TM kau yo, gek aku keano" dan Anak Korban jawab "yolah" yang kemudian Anak meminta foto Anak Korban dan Anak Korban mengirimkan foto, semenjak itulah anak menjadi admin michet Anak Korban;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 yang mana ANAK SAKSI 2 menghubungi Anak Korban lewat IG instagram, yang mana Anak Korban mengenal ANAK SAKSI 2 sudah lama dan ANAK SAKSI 2 menghubungi Anak Korban "za ST dak" dan Anak Korban jawab "iyo stay" dan ANAK SAKSI 2 bilang "kirim foto" dan Anak Korban mengirimkan foto ke ANAK SAKSI 2 dan semenjak itulah ANAK SAKSI 2 menjadi admin michat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah mendapatkan tamu dari anak dan ANAK SAKSI 2 namun teman Anak saudara saksi 4 sudah sering mendapatkan tamu dari Anak;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 , dan anak pelaku menawarkan Anak Korban kepada para tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri melau aplikasi Mi Chat dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Anak dan ANAK SAKSI 2;
- Bahwa Anak Korban baru stay di rumah kito sudah kurang lebih satu minggu sejak hari rabu tanggal 14 Juni 2023, yang mana Anak Korban belum

Halaman 10 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tamu dari ANAK SAKSI 2 dan Anak lagi pula Anak Korban lebih sering mendapatkan tamu sendiri;

- Bahwa tarif yang ditawarkan oleh Anak dan ANAK SAKSI 2 kepada Anak Korban sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Korban menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk Anak dan ANAK SAKSI 2;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Anak dan ANAK SAKSI 2 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan ANAK SAKSI 2 yang menawarkan Anak Korban kepada para tamu untuk melayani hubungan badan layaknya suami isteri sudah banyak Anak Korban lupa berapa kali karena sebelum di rumah kito hotel Anak Korban ada stay di Rumah kito dan pada saat penangkapan di hotel rumah kito saksi 6 dan Anak ANAK SAKSI 1 ada berada di rumah kito ;
- Bahwa setahu Anak Korban kalau saksi 6 dan anak saksi ANAK SAKSI 1 berada di kamar ANAK KORBAN 1 dan setahu Anak Korban mereka menjadi Admin michet ANAK KORBAN 1;

Atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

4. ANAK KORBAN 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Anak Korban dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban di diamankan oleh anggota polda jambi sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 di rumah kito hotel mayang mangurai kota jambi bersama dengan saudara ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 1, saudara saksi 6 , dan beberapa orang yang yang Anak Korban tidak tahu namanya
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ANAK KORBAN 2, yang mana ANAK KORBAN 2 adalah teman satu kamar Anak Korban yang sama-sama melakukan open BO, Anak Korban kenal dengan ANAK KORBAN 1 yang sama-sama melakukan open BO di hotel rumah kito Mayang Jambi, saya tidak kenal dengan saudara saksi 6 saya kenal dengan Anak yang pernah menjadi admin michet saya;
- Bahwa awal mulanya Anak sering mengect saya, dan pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 Anak bilang kepada saya "kau dimana Key" dan saya jawab "aku di RK" dan ANAK PELAKU bilang "aku cari TM kau yo" dan saya jawab "yo ki tembak jauh bae biso dak" dan ANAK PELAKU bilang "aku di kamar bae lah" dan



saya bilang “ya udah simni lah” dan semenjak itu Anak datang kekamar saya dan menjadi admin michet saya;

- Bahwa sejak hari jumat tanggal 16 Juni 2023 Anak memberikan tamu kepada Anak Korban sebanyak 2 Orang (tamu) sedangkan 2 orang (tamu) tidak jadi;
- Bahwa Anak berada didalam kamar saya dan setelah itu Anak mencari tamu dengan menggunakan akun michet yang mana di akun michet tersebut mengirimkan foto saya kepada para calon tamu, setelah Anak mendapatkan tamu kemudian Anak chat saya “Key tamu, lah sampe parkir” dan saya jawab “berapa ki” ANAK PELAKU menjawab “600, aku 100” dan saya jawab “yolah” setelah itu ANAK PELAKU keluar kamar, setelah saya selesai melayani tamu kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- Kepada ANAK PELAKU
- Bahwa Anak menjadi admin michet saya dengan menggunakan HP miliknya
- Bahwa terakhir kali mendapatkan tamu dari Anak yaitu pada hari selasa tanggal 20 sekira pukul 19.00 wib
- Bahwa Anak menjual saya dalah Rp 600.000,- sampai dengan Rp 700.000;
- Bahwa dari tarif sebesar Rp 600.000,- sampai dengan Rp 700.000 Anak mendapatkan keuntungan Rp 100.000;
- Bahwa Anak Korban menginap di kamar 108 hotel Rumah kito;

Atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

5. Saksi ke - 5 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi 1 telah melakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana perdagangan orang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di kamar Nomor 106 dan 108 pada Hotel Rumah Kito Jambi;
- Bahwa ada informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrim Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel Rumah Kito, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di kamar nomor 106 Hotel Rumah Kito Jambi dan dikamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah umur dan seorang laki-laki akan melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa sexual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami dapati di Hotel Rumah Kito Jambi;

- Bahwa yang diamankan adalah 4 orang yang mana 3 orang laki-laki bernama ANAK PELAKU 1, ANAK PELAKU 2, ANAK PELAKU 3 dan 1 orang perempuan bernama saksi 6 ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15, Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan saksi 6 menggunakan aplikasi Michat miliknya dengan akun yang kami temui "SALSA" dan akun tersebut menggunakan foto Fake (palsu) namun yang ditawarkan adalah anak bernama ANAK KORBAN 1 yang selanjutnya ANAK SAKSI 1 , ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 melalui akun michat yang kami dapati bernama "SALSA" menawarkan anak bernama ANAK KORBAN 1 kepada orang-orang lain ditemui di aplikasi michat untuk melakukan jasa pelayanan sexual berupa hubungan badan dengan tarif mulai dari Rp. 600.000 sampai dengan Rp 300.000,- dan dari setiap satu kali penjualan ANAK SAKSI 1 , ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 2 dan saksi saksi 6 mendapat fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 adalah sebagai pemilik akun di aplikasi Michat dengan nama "SALSA" yang mana dari akun michat tersebut ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 yang menjual Anak Korban ANAK KORBAN 1 kepada pria yang ditemui di aplikasi tersebut kemudian jika sudah deal harga ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 menghubungi Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk bersiap di kamar hotel, kemudian ANAK SAKSI 1 dan saksi saksi 6 mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk kedalam kamar hotel untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban ANAK KORBAN 1 akan memberikan fee sebesar Rp. 50.000,- kepada ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 dan untuk anak ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 2 juga menawarkan ANAK KORBAN 1 , ANAK KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 2 melalui aplikasi Michat nama "AMIRA" dan akun Michat "SERLY";
- Bahwa Akun Michat "SALSA" tersebut dipergunakan oleh ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 secara bersama-sama atau masing-masing dengan menggunakan akun Michat yang sama dan untuk ANAK PELAKU dan ANAK SAKSI 2 menggunakan akun Michat nama yang lain yaitu "AMIRA" dan akun Michat "SERLY";

Halaman 13 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI 2 telah menjual korban Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 10 kali dalam 1 bulan terakhir;
- Bahwa ANAK PELAKU telah menjual ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 kali dan untuk ANAK KORBAN 2 belum mendapatkan tamu namun telah di tawarkan kepada pengguna aplikasi Michat dengan menggunakan photonya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi ke -6 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku admin akun michat dengan nickname "SALSA" dan dengan akun tersebut saksi menjual ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi mendatangi kamar 106 Hotel Rumah Kito didaerah Mayang tempat ANAK KORBAN 1 tersebut stay dan saksi pada saat itu bersama dengan ANAK SAKSI 1 akan mengambil uang Fee menjadi Admin Michat ANAK KORBAN 1;
- Bahwa pada saat itu bersama dengan ANAK SAKSI 1 akan mengambil uang Fee menjadi Admin Michat ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin ANAK KORBAN 1 tersebut sejak awal bulan Mei 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selain saksi, anak ANAK SAKSI 1 juga ikut menjadi Admin Michat ANAK KORBAN 1 tersebut;
- Bahwa saksi dan ANAK SAKSI 1 memperdagangkan ANAK KORBAN 1 Aplikasi Michat bernama "SALSA" tersebut yang awalnya ANAK SAKSI 1 mengirimkan pesan bertuliskan "ST 600 STAY HOTEL RUMAH KITO" kemudian jika orang tersebut meminta foto ANAK SAKSI 1 mengirimkan photo fake (palsu) agar orang tertarik dan setelah itu ANAK SAKSI 1 bernegosiasi dengan tamu tersebut sampai dengan harga yang disepakati setelah itu tamu tersebut ANAK SAKSI 1 arahkan melalui akun Michat tersebut kamar 106 Hotel Rumah Kito setelah itu saksi mengirimkan Pesan WhatsApp memberitahukan ANAK KORBAN 1 agar bersiap-siap dikarenakan tamu akan datang ke kamar dan setelah sampai di kamar yang diarahkan tersebut dan uang yang telah disepakati akan diserahkan kepada ANAK KORBAN 1 dan kemudian ANAK KORBAN 1 tersebut melayani sex atau hubungan badan dan setelah selesai ANAK KORBAN 1 menghubungi saksi dan anak ANAK SAKSI 1 untuk memberikan Fee dari 1 orang tamu yang saksi dan ANAK SAKSI 1 berikan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan ANAK SAKSI 1 dapat untuk satu orang tamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan FEE tersebut adalah ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saksi dan anak ANAK SAKSI 1 mengambil Fee dari ANAK KORBAN 1 tersebut dengan cara mendatangi kamar dan bertemu langsung dengan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 1 tersebut memberikan secara tunai kepada kami;
- Bahwa saksi dan anak ANAK SAKSI 1 tersebut telah memperdagangkan ANAK KORBAN 1 tersebut melalui aplikasi Michat untuk berhubungan badan sebanyak + 17 kali di hotel yang berbeda dan yang terakhir di Hotel Rumah Kito Kamar Nomor 106;
- Bahwa uang FEE yang telah saksi dan ANAK SAKSI 1 dapat dari hasil memperdagangkan ANAK KORBAN 1 dari bulan Mei 2023 melalui aplikasi Michat tersebut + Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tamu yang saksi dan anak ANAK SAKSI 1 berikan kepada ANAK KORBAN 1 melalui aplikasi Michat bernama "SALSA" pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa FEE yang saksi dan ANAK SAKSI 1 dapat dari tamu yang diberikan kepada ANAK KORBAN 1 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebanyak 3 orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi dan ANAK SAKSI 1 mengenal dengan ANAK KORBAN 1 tersebut menghubungi anak ANAK SAKSI 1 melalui pesan DM Instagram meminta saksi dan ANAK SAKSI 1 untuk menjadi Adminnya di aplikasi Michat dan pada saat itu ANAK KORBAN 1 stay di Hotel Ceria Jambi dan pada saat saksi dan ANAK SAKSI 1 menyetujuinya dan saksi dan ANAK SAKSI 1 mendapatkan tamu pertama sebanyak 2 orang;
- Bahwa nama di aplikasi Michat untuk menawarkan jasa pelayanan seksual pada saat sebelum diamankan tersebut berubah ubah dan saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi hanya memiliki aplikasi Michat dengan nama-nama yang berubah-ubah untuk menawarkan jasa pelayanan seksual tersebut dan yang terakhir saksi menggunakan nama di aplikasi Michat tersebut "SALSA";
- Bahwa saksi dan anak ANAK SAKSI 1 menjalankan akun Michat dengan nama "SALSA" di aplikasi Michat tersebut menggunakan handphone Merk OPPO A 15 Warna Putih milik ANAK SAKSI 1
- Bahwa benar Saya dan ANAK SAKSI 1 memperdagangkan ANAK KORBAN 1 Aplikasi Michat bernama "SALSA" tersebut yang awalnya ANAK SAKSI 1 mengirimkan pesan bertuliskan "ST 600 STAY HOTEL RUMAH KITO" kemudian jika orang tersebut meminta foto ANAK SAKSI 1 mengirimkan foto fake (palsu) agar orang tertarik dan setelah itu ANAK SAKSI 1 bernegosiasi dengan tamu

Halaman 15 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai dengan harga yang disepakati setelah itu tamu tersebut ANAK SAKSI 1 arahkan melalui akun Michat tersebut kemar 106 Hotel Rumah Kito setelah itu saya mengirimkan Pesan Whatsupp memberitahukan ANAK KORBAN 1 agar bersiap-siap dikarenakan tamu akan datang kekamar dan setelah sampai dikamar yang diarahkan tersebut dan uang yang telah disepakati akan diserahkan kepada ANAK KORBAN 1 dan kemudian ANAK KORBAN 1 tersebut melayani sex atau hubungan badan dan setelah selesai ANAK KORBAN 1 menghubungi saya dan saudara ANAK SAKSI 1 untuk memerikan Fee dari 1 orang tamu yang saya dan ANAK SAKSI 1 berikan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah

- Bahwa dalam memperdagangkan ANAK KORBAN 1 tersebut melalui akun michat saksi ada mendapat pesetujuan dari ANAK KORBAN 1 tersebut.
- Bahwa tarif rata-rata dari perempuan yang saksi jual/tawarkan di aplikasi michat tersebut pada umumnya senilai Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia dari ANAK KORBAN 1 tersebut namun jika saksi lihat dari Fisik ANAK KORBAN 1 tersebut masih anak-anak dan belum dewasa
- Bahwa yang menentukan harga dari tiap jasa pelayanan sexual yang saksi tawarkan melalui aplikasi michat tersebut adalah wanita pelayan sexual itu sendiri.
- Bahwa posisi saksi dan anak ANAK SAKSI 1 tersebut pada saat menjalankan aplikasi michat bernama "SALSA" tersebut berada dirumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Saksi ke – 7 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 adalah anak kandung saksi yang usia ANAK KORBAN 3 adalah 17 Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ANAK KORBAN 3 diamankan oleh anggota Polda Jambi dikarenakan sedang di dijual untuk melayani laki-laki di hotel rumah kito ;
- Bahwa setelah saksi di hubungi oleh pihak Polda Jambi, yang mana saksi di suruh kekantor polda jambi, dan saksi di jelaskan oleh polisi bahwa anak saksi di tangkap di hotel rumah kito sedang di jual oleh para pelaku yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga anak saksi yang bernama saksi 4 berada di hotel rumah kito ;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 bersekolah dan hanya di rumah saja, yang mana ANAK KORBAN 3 tinggal bersama saksi, dan ANAK KORBAN 3 sering izin pergi main kerumah temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 di tangkap oleh polda jambi pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 dan saksi di hubungi oleh pihak polda jambi pada hari rabu tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. Saksi ke- 8 , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31 Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 adalah anak kandung saksi yang sekarang masih berusia sekira 15 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di hubungi oleh pihak polda jambi, yang mana saksi di suruh kekantor polda jambi, dan di jelaskan oleh polisi bahwa anak saksi di tangkap di hotel rumah kito sedang di jual oleh para pelaku yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga anak saksi yang bernama ANAK KORBAN 1 berada di hotel rumah kito ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN 1 tidak bersekolah dan hanya di rumah saja, yang mana ANAK KORBAN 1 tinggal bersama saksi, dan ANAK KORBAN 1 sering izin pergi main kerumah temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 di tangkap oleh polda jambi pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 dan saya di hubungi oleh pihak polda jambi pada hari rabu tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib ;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 pergi dari rumah sudah kurang dari 3 hari, yang kemudian di tangkap oleh pihak Polda Jambi;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 tidak pulang kerumah selama 3 hari dikarenakan sebelum pergi ANAK KORBAN 1 bilang kepada saksi bahwa ANAK KORBAN 1 mau bermain tempat temannya;
- Bahwa yang saksi lakukan yang selama ANAK KORBAN 1 adalah mencari ANAK KORBAN 1 di rumah teman-temannya dan saksi selalu WA dan telpon ANAK KORBAN 1 untuk pulang kerumah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

9. Saksi ke- 9 dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 yang mana ANAK KORBAN 2 adalah anak kandung saksi yang masih usia ANAK KORBAN 2 adalah 17 Tahun ;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 diamankan oleh anggota Polda Jambi dikarenakan sedang di dijual untuk melayani laki-laki di hotel rumah kito;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi di hubungi oleh pihak polda jambi, yang mana saya di suruh kekantor polda jambi, dan di jelaskan oleh polisi bahwa anak saksi di tangkap di hotel rumah kito sedang di jual oleh para pelaku yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga anak saksi yang bernama ANAK KORBAN 2 berada di hotel rumah kito;

Halaman 18 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN 2 tidak bersekolah dan hanya di rumah saja, yang mana ANAK KORBAN 2 tinggal bersama saksi, dan ANAK KORBAN 2 sering izin pergi main kerumah temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 di tangkap oleh polda jambi pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 dan saksi di hubungi oleh pihak polda jambi pada hari rabu tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib ;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 pergi dari rumah siang hari dan izin kepada saksi untuk pergi bermain dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya, yang kemudian di tangkap oleh pihak polda jambi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

10. Saksi ke- 10 , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa pada pukul 18.59 Wib saksi menggunakan aplikasi Michat dengan akun a.n. HENKY KHO memesan perempuan pekerja sexual dengan akun Michatnya a.n. SALSA dengan ST 700 Full Service Stay Hotel Rumah Kito, setelah deal dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) saksi berangkat menuju Hotel Rumah Kito di Komplek Puri Mayang Kota Jambi, sesampainya saksi di Hotel Rumah Kito di Komplek Puri Mayang Kota Jambi saksi menuju kamar 106 sesuai kesepakatan dan setelah sampai didepan kamar 106 saksi di tangkap oleh Tim dari Polda Jambi dan dibawa ke Polda Jambi guna diambil keterangan;
- Bahwa cara saksi memesan perempuan pekerja sexual dengan akun Michatnya a.n. SALSA dengan ST 700 Full Service Stay Hotel Rumah Kito, dengan menggunakan aplikasi Michat saksi dengan akun a.n. HENKY KHO, saksi berkomunikasi menggunakan akun Michat menanyakan harganya, setelah deal Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) saksi langsung berangkat kemudian menanyakan masuk ke kamar no berapa ;

Halaman 19 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan perempuan pekerja seksual dengan akun Michatnya a.n. SALSA dengan ST 700 Full Service Stay Hotel Rumah Kito, dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun a.n. HENKY KHO untuk melakukan hubungan suami istri dan mendapat kepuasan seksual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

11. Saksi ke -11 , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Jambi Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di hotel rumah kito pada saat saksi di depan kamar nomor 106 Hotel Rumah Kito mau mengambil duit dari ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saksi tidak tahu duit apa yang saksi ambil dari ANAK KORBAN 1;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengambil uang ke kamar 106 Hotel Rumah kito dari ANAK KORBAN 1 adalah ANAK SAKSI 2 ;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 menghubungi saksi melalui chat WA dengan mengatakan "KAU NAK KELUAR APO IDAK KALO KAU NAK KELUAR AKU SEKALIAN MINTA TOLONG BISO DAK, dan saksi katakan "SAYO NAK KELUAR NI NAK NGISI MINYAK, dan ANAK SAKSI 2 mengatakan "TOLONG KAU KAN DEKAT JUGO TOLONG AMBIKIN DUIT AKU, SUDAH TU KAU TF DANA" dan saksi katakan "AMBIL DUIT DIMANO?" dan dikatakan ANAK SAKSI 2 "AMBIL DUIT DI HOTEL RUMAH KITO, KAU GEDOR BAE KAMAR NYO 106, DISITU ADO BETINO NAMONYO ANAK KORBAN 1" dan ANAK SAKSI 2 mengatakan "DUIT ITU PAS PASAN 50, KAU KIRIM DULU DUIT ITU KE AKU, DUIT KAU YANG AKU PINJAM BESOK BAE AKU BALIKIN;
- Bahwa saksi baru satu kali ini disuruh ANAK SAKSI 2 untuk menjemput uang di Hotel Rumah Kito, namun sebelumnya saksi pernah di ajak oleh ANAK SAKSI 2

Halaman 20 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput uang di hotel Cosmo, namun pada saat itu saksi menolak karena tidak bisa dikarenakan hari sudah larut malam ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK SAKSI 2 sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mau mengambil uang tersebut karena ANAK SAKSI 2 tidak ada mengatakan akan memberikan upah atau uang jika sudah mengambil uang di Hotel Rumah Kito;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh ANAK KORBAN 1 dalam kamar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

12. ANAK SAKSI 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai anak saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Anak Saksi mendatangi kamar 106 Hotel Rumah Kito di daerah Mayang tempat ANAK KORBAN 1 tersebut stay dan pada saat itu bersama dengan saksi 6 akan mengambil uang Fee menjadi Admin Michat ANAK KORBAN 1 ;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan saksi 6 akan mengambil uang Fee menjadi Admin Michat ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Anak Saksi bekerja sebagai admin ANAK KORBAN 1 tersebut sejak awal bulan Mei 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selain Anak Saksi juga saksi 6 juga ikut menjadi Admin Michat ANAK KORBAN 1 tersebut;
- Bahwa peranan Anak Saksi adalah menjalankan Aplikasi Michat bernama "SALSA" tersebut yang awalnya Anak Saksi mengirimkan pesan bertuliskan "ST 600 STAY HOTEL RUMAH KITO" kemudian jika orang tersebut meminta foto Anak Saksi mengirimkan foto fake (palsu) agar orang tertarik dan setelah itu Anak Saksi bernegosiasi dengan tamu tersebut sampai dengan harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati setelah itu tamu tersebut Anak Saksi arahkan melalui akun Michat tersebut kamar 106 Hotel Rumah Kito setelah itu saksi 6 mengirimkan Pesan Whatsupp memberitahukan ANAK KORBAN 1 agar bersiap-siap dikarenakan tamu akan datang ke kamar dan setelah sampai di kamar yang diarahkan tersebut dan uang yang telah disepakati akan diserahkan kepada ANAK KORBAN 1 dan kemudian ANAK KORBAN 1 tersebut melayani sex atau hubungan badan dan setelah selesai ANAK KORBAN 1 menghubungi Anak Saksi dan saksi 6 untuk menerima Fee dari 1 orang tamu yang Anak Saksi dan saksi 6 diberikan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi dan saksi 6 dapat untuk satu orang tamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang memberikan FEE tersebut adalah ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi 6 mengambil Fee dari ANAK KORBAN 1 tersebut dengan cara mendatangi kamar dan bertemu langsung dengan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 1 tersebut memberikan secara tunai kepada kami;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan saksi 6 tersebut adalah berpacaran dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi 6 tersebut telah memperdagangkan ANAK KORBAN 1 tersebut melalui aplikasi Michat untuk berhubungan badan sebanyak \pm 17 kali di hotel yang berbeda dan yang terakhir di Hotel Rumah Kito Kamar Nomor 106;
- Bahwa uang FEE yang telah Anak Saksi dan saksi 6 dapat dari hasil memperdagangkan ANAK KORBAN 1 dari bulan Mei 2023 melalui aplikasi Michat tersebut \pm Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tamu yang Anak Saksi dan saksi 6 berikan kepada ANAK KORBAN 1 melalui aplikasi Michat bernama "SALSA" pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebanyak 3 orang;
- Bahwa Fee yang Anak Saksi dan saksi 6 dapat dari tamu yang diberikan kepada ANAK KORBAN 1 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebanyak 3 orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan saksi 6 mengenal dengan ANAK KORBAN 1 tersebut menghubungi Anak Saksi melalui pesan DM Instagram meminta Anak Saksi dan saksi 6 untuk menjadi Adminnya di aplikasi Michat dan pada saat itu ANAK KORBAN 1 stay di Hotel Ceria Jambi dan pada saat Anak Saksi dan saksi 6 menyetujuinya dan Anak Saksi dan saksi 6 mendapatkan tamu pertama sebanyak 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama diaplikasi michat untuk menawarkan jasa pelayanan sexual pada saat sebelum diamankan tersebut berubah ubah dan Anak Saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Anak Saksi hanya memiliki aplikasi Michat dengan nama-nama yang berubah-ubah untuk menawarkan jasa pelayanan sexual tersebut dan yang terahir Anak Saksi menggunakan nama diaplikasi Michat tersebut "SALSA" ;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi 6 menjalankan akun Michat dengan nama "SALSA" di aplikasi Michat tersebut menggunakan handphone Merk OPPO A 15 Warna Putih milik Anak Saksi;
- Bahwa yang menjalankan akun Michat dengan nama "SALSA" tersebut adalah Anak Saksi dan saksi 6 ;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi 6 memperdagangkan ANAK KORBAN 1 Aplikasi Michat bernama "SALSA" tersebut yang awalnya Anak Saksi mengirimkan pesan bertuliskan "ST 600 STAY HOTEL RUMAH KITO" kemudian jika orang tersebut meminta foto lalu mengirimkan foto fake (palsu) agar orang tertarik dan setelah itu Anak Saksi bernegosiasi dengan tamu tersebut sampai dengan harga yang disepakati setelah itu tamu tersebut Anak Saksi arahkan melalui akun Michat tersebut kamar 106 Hotel Rumah Kito setelah itu saksi saksi 6 mengirimkan Pesan WhatsApp memberitahukan ANAK KORBAN 1 agar bersiap-siap dikarenakan tamu akan datang ke kamar dan setelah sampai di kamar yang diarahkan tersebut dan uang yang telah disepakati akan diserahkan kepada ANAK KORBAN 1 dan kemudian ANAK KORBAN 1 tersebut melayani sex atau hubungan badan dan setelah selesai ANAK KORBAN 1 menghubungi Anak Saksi dan saksi saksi 6 untuk memberikan Fee dari 1 orang tamu yang Anak Saksi dan saksi 6 berikan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelayanan yang Anak Saksi dan saksi 6 tawarkan melalui aplikasi Michat bernama "SALSA" tersebut adalah berhubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa dalam memperdagangkan ANAK KORBAN 1 tersebut melalui akun michat Anak Saksi ada mendapat persetujuan dari ANAK KORBAN 1 tersebut ;
- Bahwa tarif rata-rata dari perempuan yang Anak Saksi jual/tawarkan di aplikasi michat tersebut pada umumnya senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa usia dari ANAK KORBAN 1 tersebut namun jika Anak Saksi lihat dari Fisik ANAK KORBAN 1 tersebut masih anak-anak dan belum dewasa ;
- Bahwa yang menentukan harga dari tiap jasa pelayanan sexual yang Anak Saksi tawarkan melalui aplikasi michat tersebut adalah wanita pelayan sexual itu sendiri;

Halaman 23 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Saksi dan saksi 6 tersebut pada saat menjalankan aplikasi michat bernama "SALSA" tersebut berada di rumah;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi;

13. ANAK SAKSI 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK PELAKU
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 106 Hotel Rumah Kito Mayang mangurai Jalan Insinyur H.Juanda Rt.31Kelurahan Simpang Tiga sipin Kecamatan Kota Jambi ;
- Bahwa Anak Saksi selaku admin akun michat dengan nickname AMIRA dan dengan akun tersebut Anak Saksi menjual ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu pukul 23.00 Wib tanggal 22 Juni 2023 di pinggir jalan Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Anak Saksi sendirian yang sedang menunggu saksi 11 untuk memberikan kepada Anak Saksi uang fee milik Anak Saksi setelah menjual ANAK KORBAN 1 di Aplikasi Michat yang mana sebelumnya sekira pukul 16.30 Wib Anak Saksi ada menjual ANAK KORBAN 1 melalui akun Aplikasi Michat milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bekerja sebagai admin michat wanita pemberi jasa pelayanan sexual sejak sekira akhir 2022 hingga saat ini namun hal tersebut tidak Anak Saksi lakukan setiap hari hanya pada beberapa waktu saja ;
- Bahwa awalnya sekira akhir Mei 2023 Anak Saksi ada mendapat nomor Whatsapp milik ANAK KORBAN 1 kepada saya dari rekan Anak Saksi yang Anak Saksi tidak ingat lagi namanya yang dikatakan kepada Anak Saksi bahwa pemilik nomor tersebut ada menjual jasa pelayanan sexual melalui aplikasi Michat, kemudian Anak Saksi menghubungi nomor tersebut dan berkenalan dengan ANAK KORBAN 1 dan langsung menawarkan diri untuk menjadi admin michatnya sebagai jas pelayanan sexual dan langsung disetujui olehnya dan Anak Saksi dijanjikan akan mendapatkan Fee sebanyak Rp. 50.000/pertamu, kemudian sejak saat itulah Anak Saksi bekerja sebagai admin michat jasa pelayanan sexual ANAK KORBAN 1;

Halaman 24 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama akun di aplikasi Michat yang Anak Saksi gunakan untuk menawarkan jasa pelayanan seksual pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian adalah akun Michat dengan Nickname AMIRA dengan menggunakan foto profil foto wanita yang Anak Saksi dapatkan dari internet yang digunakan sejak tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa Akun michat dengan nickname SILVIA dengan foto profil foto wanita yang Anak Saksi dapatkan dari internet namun saat ini sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa yang Anak Saksi jual dengan akun aplikasi Michat dengan Nickname SILVIA tersebut adalah ANAK KORBAN 1 yang mana akun tersebut Anak Saksi gunakan sejak akhir Mei 2023 ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat secara pasti namun sudah lebih dari 10 (Sepuluh) kali saya menjual ANAK KORBAN 1 melalui aplikasi Michat tersebut sejak sekira akhir Mei 2023 hingga saat Anak Saksi diamankan;
- Bahwa yang menjalankan akun Michat dengan Nickname AMIRA dan SILVIA di aplikasi Michat milik Anak Saksi tersebut adalah Anak Saksi sendiri ;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan akun michat milik Anak Saksi yang di install di handphone lalu Anak Saksi mencari tamu yang butuh jasa pelayanan seksual kemudian jika Anak Saksi ada mendapatkan tamu yang berminat Anak Saksi menghubungi perempuan yang Anak Saksi jual mengenai harganya jika ia cocok maka Anak Saksi akan memintanya untuk bersiap di kamar untuk melakukan jasa pelayanan seksual serta saya akan meminta tamu tersebut untuk segera ke kamar hotel tempat perempuan tersebut menginap setelah itu tamu akan menyerahkan uang yang di sepakati kepada perempuan pemberi layanan seksual tersebut setelah itu Anak Saksi menunggu dan selesai perempuan tersebut akan mentransfer senilai Rp. 50.000,- kepada Anak Saksi melalui saldo di aplikasi DANA;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengaktifkan Anak Saksi setelah itu biasanya Anak Saksi menunggu akun michat lain untuk menyapa Anak Saksi di aplikasi michat tersebut kemudian Anak Saksi akan mengatakan,"ST 600, STAY DI HOTEL ;
- Bahwa Jasa pelayanan seksual yang Anak Saksi tawarkan ke tamu untuk menjual ANAK KORBAN 1 di akun michat milik Anak Saksi tersebut berupa jasa hubungan badan dengan tarif beragam sesuai yang disepakati dengan perempuan yang Anak Saksi jual mulai dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp.400.000;
- Bahwa keuntungan yang Anak Saksi didapatkan dengan menjual perempuan di akun michat milik Anak Saksi tersebut yaitu saya akan mendapatkan upah senilai Rp. 50.000,-/pertamu jika transaksi terjadi ;

Halaman 25 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjual perempuan melalui akun michat milik Anak Saksi tersebut telah mendapat persetujuan dari perempuan yang Anak Saksi jual ;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,-/pertamu namun jika Anak Saksi dapat menjual di harga tinggal Anak Saksi akan mendapatkan uang lebih dari ANAK KORBAN 1;
- Bahwa yang menentukan harga dari tiap jasa pelayanan sexual yang Anak Saksi tawarkan melalui aplikasi michat tersebut adalah Anak Saksi sesuai dengan perjanjian awal Anak Saksi dengan ANAK KORBAN 1 yaitu minimal Rp.300.000,- yang mana jika dibawah nilai tersebut ANAK KORBAN 1 menolak ;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan ANAK KORBAN 1 yaitu Anak Saksi sebagai admin jasa pelayanan sexualnya di aplikasi Michat dan bahkan Anak Saksi belum pernah sama sekali bertemu dengannya ;
- Bahwa terakhir kali Anak Saksi menjual ANAK KORBAN 1 di aplikasi Michat tersebut adalah pada sekira pukul 16. 30 Wib tanggal 21 Juni 2023 di Hotel Rumah Kito Kota Jambi senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi 11 adalah teman sepermainan Anak Saksi, ia tidak ada hubungannya dengan penjualan ANAK KORBAN 1 melalui saya namun sekira pukul 19.30 Wib tanggal 21 Juni 2023 Anak Saksi ada memintanya mengambilkan fee senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari ANAK KORBAN 1, yang mana Anak Saksi memintanya untuk mengambilnya di Hotel Rumah Kito langsung dari ANAK KORBAN 1 dikarenakan pada saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan kepada Anak Saksi bahwa ia tidak memiliki saldo di aplikasi dana miliknya ;
- Bahwa Anak Saksi ada terima uang senilai Rp. 50.000,- tersebut sudah Anak Saksi terima dari saksi 11 pada sekira 23.00 Wib tanggal 22 Juni 2023 di pinggir jalan Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi ;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak selaku admin akun michat dengan nickname SHERLY dan dengan akun tersebut untuk menjual ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 serta anak juga menerima titipan hasil open Bo ANAK KORBAN 1;
- Bahwa pada Hari Rabu pukul 17.00 Wib tanggal 22 Juni 2023 di Hotel Rumah Kito Kota Jambi, anak telah diamankan Bersama dengan ANAK KORBAN 2, ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 1 yang pada saat itu anak sedang berada di kolam renang di Hotel Rumah Kito tersebut bersama dengan rekannya;

- Bahwa anak berada di Hotel Rumah Kito Kota Jambi sejak sekira pukul 23.00 Wib tanggal 20 Juni 2023 dan menginap di Kamar 106 bersama dengan saksi 6 , Anak ANAK SAKSI 1 dan ANAK KORBAN 1;
- Bahwa anak pernah menjadi admin michat ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa anak mengenal ANAK KORBAN 2 lewat aplikasi instagram yang mana anak mengikuti instagramnya kemudian anak mulai berbalas pesan dengannya dikarenakan komunikasi kami lancar kemudian kami menjadi dekat dan anak mengajaknya untuk bertemu di Desember 2022, dan setelah semakin dekat ia mulai jujur dengan anak bahwa ia ada menjual jasa open BO (jasa pelayanan sexual) melalui aplikasi Michat dan ia meminta anak untuk menjadi admin nya menggunakan aplikasi michat milik saya, kemudian saya bersedia dan menginstall aplikasi michat dihandphone anak dan membuat akun di aplikasi tersebut dari sanalah anak mulai menjadi admin micaht ANAK KORBAN 2 dan saat itulah ANAK KORBAN 2 mengenalkan ANAK KORBAN 3 kepada anak;
- Bahwa Nama akun di aplikasi Michat yang anak gunakan untuk menawarkan jasa pelayanan sexual pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian adalah akun Michat dengan Nickname SHERLY dengan menggunakan foto profil foto wanita yang anak dapatkan dari internet yang anak gunakan sejak sekira Desember 2022;
- Bahwa anak jual dengan akun aplikasi Michat dengan Nickname SHERLY tersebut adalah ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3
- Bahwa anak menjual ANAK KORBAN 2 sebanyak sekira empat kali yaitu Di Kost Alvin sekira Desember 2022 sebanyak dua kali. Di rumah kito sekira tanggal pertengahan Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 anak menjual ANAK KORBAN 3 sebanyak dua kali yaitu Di rumah kito sekira tanggal pertengahan Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa Jasa pelayanan sexual yang anak tawarkan ke tamu untuk menjual ANAK KORBAN 1 di akun michat milik anak tersebut berupa jasa hubungan badan dengan tarif beragam sesuai yang disepakati dengan perempuan yang anak jual mulai dari Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang anak didapatkan dengan menjual ANAK KORBAN 3 sebanyak satu kali di akun michat milik anak mendapatkan upah senilai Rp. 100.000,- dari ANAK KORBAN 3 yang diserahkan secara tunai kepada anak di Hotel Rumah Kito

Halaman 27 dari 37. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga dari tiap jasa pelayanan seksual yang anak tawarkan melalui aplikasi michat milik anak tersebut adalah anak sesuai dengan perjanjian awal anak dengan ANAK KORBAN 2 dan saksi 4 yaitu minimal Rp. 350.000,- yang mana jika dibawah nilai tersebut mereka menolak.-
- Bahwa anak ada menerima titipan uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari ANAK KORBAN 1 yang anak simpan di dompet, adapun uang tersebut anak terima dari ANAK KORBAN 1 pada sekira sore hari tanggal 21 Juli 2023 di Hotel Rumah Kito Kota Jambi;
- Bahwa anak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan ANAK KORBAN 1 yaitu sebanyak satu kali pada sekira April 2023 di sebuah Kostan di daerah Sungai Sawang;
- Bahwa sepengetahuan anak sewaktu berhubungan badan dengan ANAK KORBAN 1 masih berusia sekira 17 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor 1.C/59/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang tunai senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 15 warna putih;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna merah;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;
- 7) 2 (dua) kondom merek sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi 1 bersama dengan saksi 5 telah melakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana perdagangan orang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di kamar Nomor 106 dan 108 pada Hotel Rumah Kito Jambi;
- 2) Bahwa ada informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrim Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel Rumah Kito, dan setelah melakukan



pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di kamar nomor 106 Hotel Rumah Kito Jambi dan di kamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah umur dan seorang laki-laki akan melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa sexual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami dapati di Hotel Rumah Kito Jambi;

- 3) Bahwa yang diamankan adalah 4 orang yang mana 3 orang laki-laki bernama ANAK PELAKU 1, ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan 1 orang perempuan bernama saksi 6 ;
- 4) Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polda Jambi berupa 2 (dua) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15, Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, 2 (dua) kondom merek sutra;
- 5) Bahwa cara ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan saksi 6 menggunakan aplikasi Michat miliknya dengan akun yang kami temui "SALSA" dan akun tersebut menggunakan foto Fake (palsu) namun yang ditawarkan adalah anak bernama ANAK KORBAN 1 yang selanjutnya ANAK SAKSI 1, ANAK PELAKU dan saksi 6 melalui akun michat yang kami dapati bernama "SALSA" menawarkan anak bernama Anak Korban ANAK KORBAN 1 kepada orang-orang lain ditemui di aplikasi michat untuk melakukan jasa pelayanan sexual berupa hubungan badan dengan tarif mulai dari Rp.600.000 sampai dengan Rp 300.000,- dan dari setiap satu kali penjualan ANAK SAKSI 1 , ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 2 dan saksi 6 mendapat fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Bahwa Open BO di Rumah kito adalah ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3, sedangkan yang menjadi admin (pelaku) tindak pidana perdagangan orang adalah ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 1 dan Saksi 6 ;
- 7) Bahwa ANAK SAKSI 1 adalah Admin Michat ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- 8) Bahwa peran ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 2, ANAK SAKSI 1 dan Saksi 6 sebagai Admin Michat ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa cara ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 menggunakan aplikasi Michat dengan akun "SALSA" dan akun tersebut menggunakan foto Fake (palsu) namun yang ditawarkan adalah ANAK KORBAN 1;
- 10) Bahwa ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 2, ANAK SAKSI 1 dan Saksi 6 sebagai Admin Michat open BO mendapat upah untuk tiap transaksi perdagangan orang mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 11) Bahwa Saksi dan ANAK SAKSI 1 menjalankan akun Michat dengan nama "SALSA" di aplikasi Michat tersebut menggunakan handphone Merk OPPO A 15 Warna Putih milik ANAK SAKSI 1;
- 12) Bahwa ANAK SAKSI 2 selaku admin akun michat dengan nickname "AMIRA" dan dengan akun tersebut ANAK SAKSI 2 menjual ANAK KORBAN 1;
- 13) Bahwa ANAK PELAKU titipkan uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh ANAK KORBAN 1 yang merupakan uang hasil open BO untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria yang berbeda-beda di Hotel Rumah Kito Puri Mayang, Kota Jambi;
- 14) Bahwa ANAK PELAKU selaku admin akun michat dengan nickname SHERLY dan dengan akun tersebut untuk menjual ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah



subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU di persidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, anak saksi, saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan ANAK PELAKU yang didampingi orang tuanya/wali, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa ANAK PELAKU yang didampingi orangtuanya adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Anak Pelaku benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 17.00 Wib anggota subdit IV diantaranya saksi1 dan saksi 5 mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel Rumah Kito Jambi, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP untuk mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian tim melakukan penggerebekan di kamar 106 dan dikamar tersebut dan mendapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah umur dan seorang laki-laki akan melakukan hubungan badan yang setelah diinterogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa sexual yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual melalui aplikasi Michat kemudian diamankan orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku sebanyak 3 orang diantaranya yaitu ANAK PELAKU, ANAK SAKSI 1 dan saksi 6 . yang menjual perempuan tersebut didapati di seputaran Hotel Rumah Kito dan satu orang lagi diamankan didaerah Broni bernama ANAK SAKSI 2 selanjutnya Anak Korban dan para anak pelaku di bawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU selaku admin akun michat dengan nickname SHERLY dan akun tersebut ANAK PELAKU menjual Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 serta anak pelaku juga menerima titipan hasil open Bo ANAK KORBAN 1;

Menimbang, bahwa penangkapan ANAK PELAKU lakukan bersama saksi 6, Anak ANAK SAKSI 1 dan ANAK KORBAN 1 sejak tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kamar 106 Hotel Rumah Kito Kota Jambi untuk bertemu dengan pacar ANAK PELAKU dengan ANAK KORBAN 1 dan saat itu ANAK SAKSI 1, dan saksi 6 sebagai admin ANAK KORBAN 1 yang mana keduanya mencari tamu jasa pelayanan sexual untuk ANAK KORBAN 1 dan ANAK PELAKU pernah menjadi admin michat Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 ;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU mengenal ANAK KORBAN 2 lewat aplikasi instagram yang mana anak mengikuti instagramnya kemudian anak mulai berbalas pesan dengannya dikarenakan komunikasi lancar kemudian menjadi dekat dan anak pernah mengajaknya untuk bertemu di Desember 2022, dan setelah semakin dekat dan mulai jujur dengan anak bahwa ANAK PELAKU ada menjual jasa open BO (jasa pelayanan sexual) melalui aplikasi Michat dan ANAK KORBAN 2 meminta anak untuk menjadi admin nya menggunakan aplikasi michat milik ANAK PELAKU, kemudian ANAK PELAKU bersedia dan menginstall aplikasi michat dihandphone dan membuat akun di aplikasi tersebut dari sanalah ANAK PELAKU mulai menjadi admin micaht ANAK KORBAN 2 dan saat itulah ANAK KORBAN 2 mengenalkan ANAK KORBAN 3 kepada ANAK PELAKU;

Menimbang, bahwa Nama akun di aplikasi Michat yang ANAK PELAKU gunakan untuk menawarkan jasa pelayanan sexual pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian adalah akun Michat dengan Nickname SHERLY dengan menggunakan foto profil foto wanita lain yang anak dapatkan dari internet yang anak gunakan sejak sekira Desember 2022;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU menjual dengan akun aplikasi Michat dengan Nickname SHERLY tersebut adalah ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 dimana ANAK PELAKU menjual ANAK KORBAN 2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Kost Alvin sekira Desember 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah kito sekira tanggal pertengahan Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 serta ANAK PELAKU menjual ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah kito sekira tanggal pertengahan Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa yang menjalankan akun Michat dengan Nickname SHERLY di aplikasi Michat adalah ANAK PELAKU sendiri dengan menggunakan handphone I Phone 11 Pro warna Hijau Army yang telah di install di handphone lalu anak mencari tamu yang butuh jasa pelayanan sexual kemudian jika ANAK PELAKU ada mendapatkan tamu yang berminat ANAK PELAKU lalu menghubungi perempuan yang ANAK PELAKU kenal dan mengenai harganya jika harga cocok maka ANAK PELAKU akan memintanya untuk bersiap di kamar untuk melakukan jasa pelayanan sexual serta anak akan meminta tamu tersebut untuk segera ke kamar hotel tempat perempuan tersebut menginap setelah itu tamu akan menyerahkan uang yang di sepakati kepada perempuan pemberi layanan sexual tersebut setelah itu ANAK PELAKU menunggu dan selesai perempuan tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada ANAK PELAKU;

Menimbang, bahwa Jasa pelayanan sexual yang ANAK PELAKU tawarkan ke tamu untuk menjual ANAK KORBAN 1 di akun michat milik ANAK PELAKU tersebut berupa jasa hubungan badan dengan tarif beragam sesuai yang disepakati dengan perempuan yang anak jual mulai dari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang ANAK PELAKU didapatkan dengan menjual ANAK KORBAN 3 sebanyak satu kali di akun michat milik anak tersebut berupa upah senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ANAK KORBAN 3 yang diserahkan secara tunai kepada anak di Hotel Rumah Kito;

Menimbang, bahwa anak ada menerima titipan uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari ANAK KORBAN 1 yang anak simpan di dompet, adapun uang tersebut anak terima dari ANAK KORBAN 1 pada sekira sore hari tanggal 21 Juli 2023 di Hotel Rumah Kito Kota Jambi dikarenakan ANAK KORBAN 1 akan melayani tamu open BO (jasa pelayanan sexual) miliknya di kamarnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim bahwa yang dilakukan oleh ANAK PELAKU tersebut karena keadaan yang diketahui telah adanya kesepakatan Bersama antara anak dengan para Anak Korban dalam melayani pria-pria yang butuh hubungan badan dengan Anak Korban, dan tugas ANAK PELAKU memberikan jasa pelayanan dengan menggunakan fasilitas Aplikasi Michat untuk dihubungkan dengan para lelaki yang membutuhkan Wanita untuk melakukan hubungan badan dan ANAK PELAKU yang menyiapkan lokasi tempat untuk hubungan badan layaknya suami istri, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi menurut hukum terkait unsur Ad.2 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor 1.C/59/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, menurut pendapat Hakim bahwa hal tersebut dapat diterapkan menurut hukum dengan alasan hakim bahwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, namun perbuatan ANAK PELAKU tersebut secara etika di masyarakat dan azas hukum pidana bahwa perilaku anak yang masih berusia 17 tahun dan akan beranjak usia dewasa sudah berfikir negative atas perbuatan yang dilakukannya dan menuju pergaulan bebas, maka secara hubungan relasi antara anak dengan Anak Korban walaupun telah ada kesepakatan tetapi perbuatan tersebut telah masuk perbuatan yang dilarang, dan terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, bahwa hakim menyatakan tidak sependapat terhadap rekomendasi tersebut dan penghukuman terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk pidana penjara dan mengikuti pelatihan kerja dengan kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulasi (Penjara dan Denda), maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) Uang tunai senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 15 warna putih;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna merah;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;
- 7) 2 (dua) kondom merek sutra;

Yang telah dilakukan penetapan penyitaan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penutut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan anak tersebut telah merusak mental anak-anak muda;
- Akibat perbuatan anak telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK PELAKU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perdagangan orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Muara Bulian Prov. Jambi dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Yayasan KANTI SEJATI di bawah pengawasan PK Bapas Klas II Jambi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 15 warna putih;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna merah;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;
 - 7) 2 (dua) kondom merek sutra;Dikembalikan kepada Penutut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak ANAK SAKSI;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh Otto Edwin, S.H., M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fendry

Otto Edwin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)